

PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) SAMARINDA DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI KOTA SAMARINDA

Tri Wardana Bhakti¹

Abstrak

Balapan liar merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di kota-kota besar dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang disebabkan oleh aksi balapan liar yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut terjadi di wilayah Kota Samarinda harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda dalam penanggulangan balap liar di Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya balap liar di Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara, penelitian dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda dalam hal upaya menanggulangi perilaku balapan liar yang sangat meresahkan warga masyarakat Kota Samarinda, maka antara lain dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Samarinda, antara lain: (1) meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan balap liar; (2) melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin; (3) menindak cepat laporan dari masyarakat terkait balapan liar atau aksi kebut-kebutan di jalan raya yang terjadi di wilayah Kota Samarinda (4) mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras dengan upaya mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor; (5) menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib; (6) mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah terkait bahaya balap liar. Sedangkan, upaya represif antara lain: (1) melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan; (2) mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

Kata kunci: peranan, kepolisian, balapan liar, upaya preventif dan represif,
Kota Samarinda.

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: wardhanabhakti@gmail.com

Pendahuluan

Balap motor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dalam melakukan peraduan sepeda motor berdasarkan jenis, kecepatan, dan kapasitas mesin. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai ajang olahraga berjenis hobi yang nantinya akan mengarah ke profesi apabila didukung dengan prestasi pembalap dan pendukungnya. Balap motor dilakukan di area yang dirancang khusus demi tercapainya keamanan dalam balap motor itu sendiri. Terdapat beragam jenis olah raga yang menggunakan sarana motor balap seperti *motorcross*, *drag bike*, dan sebagainya. Balapan motor kita mengenal istilah balapan resmi yang mempunyai izin dari pemerintah (legal) dan balapan liar (ilegal). Biasanya balapan resmi itu seperti *Road race*, Kejurnas, Kejurda, Indoprix, *Yamaha Cup Race* yang biasanya diadakan di beberapa daerah di Indonesia sedangkan balapan liar itu tidak jelas dan tidak bisa dipastikan, kapan dan di mana awal terbentuknya aksi balap liar yang kemudian menjadi *trend* dikalangan remaja sekarang ini.

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan oleh Polri dalam implementasinya menuntut selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian (Baharuddin dalam Widyaningsih, 2015:24).

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas yang cukup berat dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang cukup berat dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta mentertibkan masyarakat, disamping tugas-tugas administratif dalam tubuh lembaga Kepolisian Negara sendiri dan membantu keamanan negara bersama Tentara Nasional Indonesia dalam ikut serta melakukan pertahanan dan keamanan negara dalam arti luas (Widyaningsih, 2015:29).

Upaya untuk memberantas aksi balapan liar di jalan seolah tak ada habisnya. Polisi seolah tak kenal lelah melakukan razia balapan liar juga tak henti melakukan upaya pembinaan. Semua cara sudah dicoba, mulai metode yang lunak hingga pendekatan yang agak keras. Namun, semua upaya dan kerja keras aparat untuk memberantas balapan liar itu seolah tak ada artinya. Namun aksi adu balap motor di jalanan tetap saja makin menjadi. Hampir setiap malam, polisi rutin melakukan patroli dan melakukan razia. Salah satu sasarannya adalah para pelaku aksi balap liar. Patroli itu digelar pada jam-jam ‘rawan’ yakni pada malam hari, pada saat itulah biasanya remaja dan pemuda yang terlibat balapan liar mulai beraksi.

Aksi balapan liar merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara

anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum (Chainur Arasjid dalam Widiyanti, 2000:133).

Oleh karena itu, Keamanan adalah hak warga negara. Hal ini secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang disebabkan oleh aksi balapan liar. Salah satunya, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti sirkuit untuk mengakomodir kegiatan yang bersifat adu kecepatan balap motor dan hal lain yang bersifat perkembangan sosiologis para pelaku balapan liar tersebut. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif dan mendalam. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang disebabkan oleh balapan liar, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang disebabkan oleh balapan liar guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di kota-kota besar dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang disebabkan oleh aksi balapan liar yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut terjadi di wilayah Kota Samarinda harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Peranan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda dalam Penanggulangan Balapan Liar di Kota Samarinda.”

Kerangka Dasar Teori

Peranan

Peran secara etimologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:854) “diartikan sebagai perangkat tingkat yang diharapkan memiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Dalam pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Menurut Rivai (2006:148), peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka

seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Menurut Soekanto (2009:237), Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)". Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri (Baharuddin, dkk dalam Widayari, 2015).

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari:

1. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
2. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

Widayari (2015:29-30) mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas yang cukup berat dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang cukup berat dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta mentertibkan masyarakat, disamping tugas-tugas administratif dalam tubuh lembaga Kepolisian Negara sendiri dan membantu keamanan Negara bersama Tentara Nasional

Indonesia dalam ikut serta melakukan pertahanan dan keamanan Negara dalam arti luas.

Balapan Liar

Menurut Ikatan Motor Indonesia (IMI, 2008), Balapan motor adalah olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor. Balap motor, khususnya *road race*, cukup populer di Indonesia. Hampir tiap minggu di berbagai daerah di Indonesia even balap motor diselenggarakan. Selain *road race*, balap motor jenis lain yang cukup sering diadakan adalah *motorcross*, *drag bike*, *grasstrack* dan *supersport*. Balap liar adalah adu kecepatan dengan sepeda motor yang dilakukan di tempat-tempat umum.

Widyarini (2015:18-20) menyatakan bahwa balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Fenomena balapan liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat. Malahan bagi masyarakat golongan bawah merupakan hiburan tersendiri. Sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah tapi golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah aktor dari acara balap liar jalanan. Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas. Mereka meninggalkan perlengkapan pelindung badan seperti helm dan jaket. Bagi sang joki, yang terpenting adalah bisa beraksi bebas memacu motor. Trek-trekan liar bukannya mereda justru semakin menjadi. Bagi sebagian joki yang haus tantangan, trek-trekan pun tak jarang harus membuat para pembalap liar kucing-kucingan dengan polisi yang berjaga untuk membubarkan aksi nekat mereka. Tak semuanya bisa kabur mengandalkan kecepatan, dan ada saja yang dicokok. Faktor fasilitas yang menjadi keluhan para pelaku untuk menyalurkan hasrat atau kemampuannya untuk berekspressi bahwa tidak disediakannya sirkuit atau arena balap. Sehingga para pelaku menggunakan jalanan umum untuk melakukan balap, hingga ruas jalan utama dijadikan tempat berekspressi para pembalap ini. Ada pembalap yang mengaku aksi balap liar ini menjadi ajang mencari nafkah, tetapi tidak sedikit orang yang melakukan aksi balap liar ini menjadi kepuasan bagi pemilik motor maupun pembalapnya. Faktor keamanan sangatlah minim pada aksi balap liar ini, karena pada dasarnya balap resmi menggunakan pengaman seperti helm dan pakaian balap yang digunakan oleh para pembalap motor terlihat tebal dan kaku, berbeda dengan baju balap untuk mobil yang lebih leluasa digunakan dengan bahan yang lebih longgar. Walau begitu, setiap elemen dan pola yang dibuat pasti dengan maksud dan tujuan tertentu. *Wearpack* adalah nama dari pakaian balap yang digunakan oleh pembalap motor, dan ini yang tidak digunakan oleh pembalap balap liar.

Faktor Penyebab Balapan Liar Secara Teoritis

Teori Kejahatan

Defenisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang hukum yang memandang kejahatan sebagai tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Kedua dari sudut pandang sosiologis yang berpendapat bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. (A.S Alam & Hasbi *dalam* Widiarsari, 2015:18).

Teori Lingkungan

Menurut Soekanto (2004:42), bahwa dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

- a) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- c) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda, jadi, selian dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.” (Soekanto, 2004:42)

Teori Kontrol Sosial

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. (Atmasasmita *dalam* Widiarsari, 2015:22)

Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya

maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

Faktor Penyebab Balapan Liar

Teori *Anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian kualitatif menyajikan data yang dikumpulkan terutama dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi.

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar di Kota Samarinda dikaitkan konsep peran kepolisian dengan balap liar, yaitu:

- 1) Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda, melalui:
 - a) Upaya preventif terkait penanggulangan balapan liar
 - (1) Kegiatan patroli rutin
 - (2) Sosialisasi dan penyuluhan kepada remaja dan masyarakat
 - (3) Himbauan pada masyarakat sekitar
 - b) Upaya represif terkait penanggulangan balapan liar
 - (1) Pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku balap liar
 - (2) Pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti
 - (3) Penyidikan kasus hingga dilimpahkan proses pengadilan

Hasil Penelitian

Peran Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda dalam Penanggulangan Balapan Liar

Kejahatan balapan liar yang dilakukan oleh geng motor, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya, tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, upaya aparat penegak hukum khususnya anggota Polresta Samarinda dalam penanggulangan tingkat perkembangan balapan liar yang dilakukan oleh geng motor pada umumnya, khususnya yang terjadi di Kota Samarinda dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Para pelaku balapan liar ini memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para oknum pelaku balapan liar ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Memang ada pihak kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalu lintas, tetapi ada oknum yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata.

Karena pihak kepolisian sudah berupaya membubarkan balapan liar dan menangkap para pembalapannya. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balapan liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama malah aksi balapan liar semakin berani. Sebagai aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dan memberikan rasa aman pada setiap pengendara kendaraan bermotor dengan berkomitmen penanggulangan aksi balapan liar dan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum.

Bapak Budi Santoso selaku Kanit Dikyasa Lantas Polresta Samarinda menerangkan bahwa, Sanksi yang diberikan, menahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai dengan pasal 309 sanksi denda sebesar Rp. 3.000.000,- untuk adanya efek jera pihak kepolisian melakukan penahanan kendaraan selama 2 bulan. Adapun langkah-langkah pencegahan balapan liar dari pihak lalu lintas yang di terangkan oleh Bapak Budi Santoso adalah dengan melakukan koordinasi terhadap Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, warga setempat dengan melakukan patroli di malam hari antara jam 11 malam sampai dengan jam 4 dini hari dimana balapan liar tersebut dilakukan oleh para remaja di Kota Samarinda dengan cara mengadakan suatu perlombaan di arena khusus untuk menyalurkan aksi balapan liarnya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 21 yang berbunyi:

- 1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional

- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang diatas dikatakan bahwa pasal 21 tersebut mengatur mengenai batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh pengendara kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun diatas roda 4. Akan tetapi para remaja yang melakukan aksi balapan dengan pengendara lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal lainnya yang mengatur aksi balapan liar yaitu Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- 1) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- 2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Dari balapan liar yang dilakukan oleh para remaja tersebut terdapat beberapa spesifikasi dengan motor masing-masing remaja ada beberapa karakteristik yang digunakan yaitu motor mereka tidak dilengkapi dengan spion, ban motor para remaja tersebut tidak sesuai *standart* atau dengan ban kecil yang tidak sesuai ukuran, kemudian motor yang sudah tidak sesuai atau *body* motor tersebut dilepas juga lebih ringan pada saat melaju lebih kencang, surat-surat kendaraan motor tidak lengkap dan lampu depan motor juga lampu belakang motor tidak dilengkapi.

Sebagai masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam penanggulangan balapan liar baik masyarakat yang berkelompok dan individu mempunyai peran dalam menjaga hal-hal yang dapat dikembangkan dalam bermasyarakat agar upaya penanggulangan aksi balapan liar di Kota Samarinda dapat tercapai, antara lain:

1. Mengembangkan kerukunan antar warga masyarakat.
2. Membudayakan perilaku disiplin bagi warga masyarakat.
3. Mengembangkan berbagai kegiatan warga yang bersifat positif.

Masyarakat juga mempunyai kewajiban menjaga ketertiban umum berlalu lintas sebagaimana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 256 yang berbunyi:

1. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a) Pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c) Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
- d) Dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesalahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kontrol sosial yang tidak baik kepada anak-anak atau saat anak itu menginjak remaja. Karena didikan sangat mempengaruhi faktor kembang kepada anak, mengingat ada yang namanya gengsi dalam masyarakat bahkan dalam lingkungan sekolah. Melihat aksi balapan liar ini bukanlah suatu aksi positif atau karya yang bisa dicontoh, karena aksi balapan liar ini sangat merugikan pelaku sendiri dan bahkan bisa merugikan orang lain. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak aksi balapan liar yaitu bisa disebabkan oleh buruknya kontrol diri dari remaja yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, sekolah dan penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya.

Balapan liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti *spion*, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balapan motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Salah satu faktor yang menyebabkan anak muda ikut balapan liar di jalan raya adalah dikarenakan mencari sensasi, mencari perhatian orang, taruhan uang, ingin merasa hebat, ingin di puji, iseng karena tidak ada kerjaan, sebab itulah anak muda melakukan balapan liar. Para anak muda yang tanpa berpikir panjang padahal akibatnya sangat fatal bisa membahayakan anak tersebut. Selain mempertaruhkan uang, gengsi, dan harga diri, para pelaku balapan liar ini juga mempertaruhkan kehormatan komunitas yang mereka ikuti. Jika bisa memenangkan sebuah balapan liar, otomatis mereka juga akan mengangkat komunitas motornya sehingga lebih terkenal. Dampaknya, para penonton yang menyaksikan pun bisa tertarik untuk bergabung di komunitas tersebut.

Para remaja memilih melakukan aksi balapan liar di jalan umum disebabkan tertuupnya sarana berupa sirkuit balapan resmi yang disediakan oleh pemerintah dan besarnya modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang

pembalapan. Aksi balapan liar di kalangan remaja Kota Samarinda dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam pada pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Ada banyak faktor-faktor utama yang mendorong sehingga terjadinya balapan liar, yaitu:

1. Kesenangan dan memacu adrenalin bagi para pelaku balapan liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balapan liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
2. Keluarga dan lingkungan kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya. Juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balapan liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.
3. Ketidakadaan atau sulit diaksesnya fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia biasanya harus melalui proses yang panjang dan biaya yang mahal untuk kalangan remaja.

Bapak Sarjo selaku KO Binops Polresta Samarinda menerangkan bahwa, Faktor terjadinya balapan liar, pada prinsipnya anak-anak yang menunjukkan suatu egois yang terlalu berlebihan di saat usia-usia produktif. Karena di usia yang produktif ini lah yang menimbulkan suatu egois yang tinggi dan mau dikatakan dia itu hebat, jadi dalam arti ada beberapa faktor-faktor yang membuat para pelaku balapan liar melakukan aksi balapan liarnya, antara lain;

1. Prasarana yang tidak memungkinkan karena belum terdapat wadah.
2. Tidak tersalurnya hobi sesuai dengan keinginan anak muda, sehingga membuat suatu aksi. Aksi yang ditunjukkan di jalanan itu dikarenakan suatu pergaulan, kumpulan-kumpulan suatu anak, komunitas/club atau geng, yang menginginkan penonjolan diri sehingga bisa dikatakan hebat.

Faktor lingkungan yang membuat sesamanya merasa lebih hebat. Kajian tentang kenakalan remaja berkaitan dengan balapan liar menjadi penting untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Bahwa balapan liar yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari adanya perilaku balapan liar ini.
2. Bahwa walaupun telah terjadi korban yang merugikan pelaku dan masyarakat akan tetapi hingga kini perbuatan tersebut masih terus terjadi. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh bagaimanakah hukum bekerja untuk penanggulangan permasalahan ini.

Anak-anak remaja yang ikut-ikutan mengambil bagian dalam aksi-aksi

balapan liar beramai-ramai antar gang atau antar sekolah yang acapkali secara tidak sadar melakukan tindak kriminal dan antisosial itu pada umumnya adalah anak-anak normal yang berasal dari keluarga baikbaik, mereka berasal dari kalangan pelajar dan pengangguran yang berusia 13 Tahun sampai 30 Tahun. Hanya oleh satu bentuk pengabaian psikis tertentu mereka kemudian melakukannya guna menuntut perhatian lebih, khususnya untuk mendapatkan pengakuan lebih terhadap egonya yang merasa tersisih atau terlupakan dan tidak mendapatkan perhatian yang pantas dari orangtua sendiri maupun dari masyarakat luas. Bisa juga perilaku mereka didorong oleh kompensasi pembalasan terhadap perasaan-perasaan, untuk kemudian ditebus dengan bentuk tingkah laku guna mendapatkan pengakuan lebih.

Faktor lain dari menjamurnya balapan liar adalah keadaan dimana orang kini dengan mudah memiliki motor. Bukan karena harga, tetapi dengan sistem kredit melalui *leasing*, orang dengan mudah memiliki motor yang diinginkannya. Ditambah, modifikasi mesin motor saat ini sudah dikembangkan sedemikian rupa dengan kemudahan akses internet untuk mencari informasi spear part motor yang diperlukan termasuk cara modifikasi.

Dalam hal upaya penanggulangan perilaku balapan liar yang sangat meresahkan warga masyarakat Kota Samarinda, maka aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan beberapa upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey *dalam* Widyarini (2015:51) bahwa ada dua metode yang digunakan yaitu:

Upaya Preventif

Penanggulangan secara preventif dilakukan untuk mencegah sebelum timbulnya atau membendung agar masalah itu tidak terjadi masalah pertama kali, usaha yang dilakukan tokoh masyarakat untuk mengatasi agar tidak terjadinya balapan liar di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Santoso selaku Kanit Dikyasa Lantas Polresta Samarinda mengatakan bahwa, pencegahan yang dilakukan secara preventif dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah, seperti: SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Memberikan penjelasan bahwa balapan liar merupakan perbuatan melanggar hukum. Balapan liar sangat mengganggu ketentraman orang lain/pengendara lain yang memakai jalan. Dan memberikan tentang aturan berlalu lintas yang aman.

Dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi dan lingkungan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan

tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.

Dalam wawancara Penulis bersama Bapak Budi Santoso selaku Kanit Dikyasa Lantas dan Bapak Sarjo selaku KO Binops Polresta Samarinda menerangkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Samarinda, antara lain:

1. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan balapan liar, upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi dengan menempatkan anggota di setiap titik rawan terjadinya aksi balapan liar.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin. Hal ini dilakukan demi menciptakan rasa aman dan tenang bagi masyarakat dan tidak was-was lagi terhadap tindakan balapan liar khususnya di malam hari.
3. Menindak cepat laporan dari masyarakat terkait balapan liar atau aksi kebut-kebutan di jalan raya yang terjadi di wilayah Kota Samarinda.
4. Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras. Upaya ini demi mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, sebab anggota geng motor sebelum melakukan aksinya, mereka “pesta miras” terlebih dahulu.
5. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan balapan liar yang biasanya dilakukan oleh geng motor.
6. Mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah. Hal ini terkait program rutin yang dicanangkan oleh Kapolres Kota Samarinda agar siswa-siswa baik di dapat menghindari serta menjauhi balapan liar.

Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan aksi balapan liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya Aksi Balapan Liar. Sanksi yang diberikan adalah menahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai dengan pasal 309, sanksi dendanya sebesar Rp. 3.000.000,- untuk adanya efek jera pihak kepolisian melakukan penahanan kendaraan selama 2 bulan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi terpidana,
2. Untuk membuat para pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan,

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahananannya.

Adapun upaya represif untuk penanggulangan kejahatan balapan liar yang dilakukan di Kota Samarinda, anggota Polresta Samarinda dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
2. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda dalam hal upaya menanggulangi perilaku balapan liar yang sangat meresahkan warga masyarakat Kota Samarinda, maka antara lain:
 - a. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah sebelum timbulnya atau membendung agar masalah itu tidak terjadi masalah pertama kali, usaha yang dilakukan tokoh masyarakat untuk mengatasi agar tidak terjadinya balapan liar di Kota Samarinda. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda, antara lain:
 - 1) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan balap liar.
 - 2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin.
 - 3) Menindak cepat laporan dari masyarakat terkait balapan liar atau aksi kebut-kebutan di jalan raya yang terjadi di wilayah Kota Samarinda.
 - 4) Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras dengan upaya mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.
 - 5) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib.
 - 6) Mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah terkait bahaya balap liar.
 - b. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan aksi balapan liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya Aksi Balapan Liar. Adapun upaya represif untuk menanggulangi kejahatan balap liar yang dilakukan di Kota Samarinda, anggota Polresta Samarinda dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka

kejahatan.

- 2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

Saran

1. Polresta Samarinda sebagai satuan yang bertugas melindungi masyarakat hendaknya terus meningkatkan upaya preventif seperti penyuluhan baik kepada para pelaku balapan liar maupun kepada orang tua dan masyarakat sehingga dapat mempunyai persepsi yang sama tentang bahaya balap liar.
2. Dalam melaksanakan upaya preventif dan upaya represif dalam penanggulangan balapan liar di Kota Samarinda, diharapkan pihak Polresta Samarinda dapat menambah personil kepolisian untuk lebih meningkatkan tindakan di lapangan.
3. Agar masyarakat dapat bekerjasama dalam penanggulangan balapan liar di Kota Samarinda dengan memberi peringatan tegas secara lisan maupun tulisan agar remaja mengetahui bahwa kegiatan mereka mengganggu ketentraman warga masyarakat.

Daftar Pustaka

- Rivai, Veithzal. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Teoridan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widiasari, Annisa Mutmainna. 2015. "Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang Tahun 2014)". Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Widyarini, Marsha Chikita. 2015. "Kajian Sosiologi terhadap Peran Kepolisian dalam Menangglangi Balapan Liar di Kalangan Remaja di Kota Makassar". Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.